

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perusahaan-perusahaan yang *go public* di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat. Sebagai perusahaan yang telah *go public* mereka dituntut memiliki sikap transparansi dan akuntabilitas. Perkembangan ini mengakibatkan permintaan akan audit laporan keuangan yang semakin meningkat. Perusahaan yang *go public* diharuskan untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan yang dimilikinya. Untuk melakukan audit, perusahaan tersebut harus mengeluarkan biaya atas audit laporan keuangan yang disebut dengan biaya audit (*fee audit*). Biaya audit dapat menunjukkan bentuk profesionalisme yang tercermin dalam penentuan *fee audit* atas pekerjaan audit yang dilaksanakannya (Fachriyah, 2007).

Hasil audit atas laporan keuangan perusahaan tersebut mempunyai konsekuensi dan tanggung jawab yang besar bagi auditor. Ini memicu auditor untuk bekerja secara profesional. Menurut Fachriyah (2007), salah satu bentuk profesionalisme auditor adalah menjalankan pekerjaan auditnya sesuai dengan standar auditing. Sampai saat ini di Indonesia, masih belum ada peraturan yang pasti untuk mengatur besarnya *fee audit* yang harus ditagih oleh akuntan publik terhadap klien atas jasa audit yang diberikan.

Hal tersebut menimbulkan pro dan kontra dikalangan praktisi akuntan publik tentang *fee audit*. Kondisi ini memberikan indikasi bahwa selama ini penetapan *fee audit* dilakukan secara subjektif, artinya ditentukan oleh salah satu pihak atau atas dasar kekuatan tawar-menawar antara akuntan publik dan klien dalam situasi persaingan sesama akuntan publik. Sehingga penetapan *fee audit* yang terlalu rendah atau terlalu tinggi atas jasa yang diberikan, tergantung kekuatan tawar menawar (Michell, 2008).

Selain masih menjadi tawar menawar harga, besarnya *fee audit* di Indonesia juga tidak tercantum secara transparan atau terperinci di dalam laporan keuangan perusahaan. *Fee audit* masih termasuk dalam pos beban umum dan administrasi dan ditulis dengan nama akun jasa profesional (Tri, 2013).

Iskak (1999) dalam Michell (2008) mendefinisikan *audit fees* sebagai honorarium yang dibebankan oleh akuntan publik kepada perusahaan *auditee* atas jasa audit yang dilakukan akuntan publik terhadap laporan keuangan. Dalam penetapan honorarium yang wajar, maka tanggung jawab yang terlibat, sifat, batasan, dan pentingnya pekerjaan yang dilakukan patut diperhitungkan. Namun auditor dilarang menerima keuntungan lain selain pembayaran honorarium yang patut diterima. Jumlah honorarium tersebut tidak boleh tergantung manfaat yang akan diperoleh klien (Agustin, 2013).

Di Indonesia, besarnya *fee audit* masih menjadi topik yang diperbincangkan, mengingat banyak faktor yang mempengaruhi besar

kecilnya *fee audit* tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya *fee audit* yaitu besar kecilnya perusahaan klien, lokasi kantor akuntan publik dan ukuran kantor akuntan publik. Dari sekian banyaknya faktor yang mempengaruhi *fee audit* salah satunya adalah kepemilikan perusahaan.

Tipe kepemilikan perusahaan dibedakan menjadi tiga, yaitu kepemilikan pemerintah (BUMN), perusahaan swasta, dan perusahaan asing (Ghosh, 2010). Kepemilikan pemerintah (BUMN) dimiliki oleh negara dengan tingkat kepemilikan diatas 51% selebihnya dimiliki oleh publik. Kepemilikan pemerintah (BUMN) juga berbeda dengan kepemilikan pribadi atau lainnya. Besarnya persentase tiap-tiap kepemilikan tersebut menghasilkan nilai perusahaan yang berbeda (Widiastuti, 2012).

Menurut Mary (2001), Kepemilikan BUMN mungkin lebih penting namun kepemilikan pribadi lebih unggul daripada BUMN. Yuan (2007) juga menjelaskan bahwa, lebih sulit untuk mengatasi masalah keagenan di perusahaan milik negara daripada di perusahaan swasta karena ada hubungan keagenan ekstra di BUMN dibandingkan dengan perusahaan swasta. Secara umum perusahaan audit membebankan biaya yang lebih rendah untuk BUMN dibandingkan dengan non-BUMN.

Penelitian Liu (2013) juga menegaskan, dimana perusahaan audit membebankan biaya yang lebih rendah untuk BUMN dibandingkan dengan non-BUMN. hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata, BUMN membayar biaya audit 9,70% lebih rendah dari non-BUMN. Penelitian Liu

(2013) ini didukung oleh penelitian Ghosh (2010). Menurut Ghosh (2010), *audit fees* ini dipengaruhi oleh tipe kepemilikan perusahaan. Hasil penelitian Ghosh (2010) menunjukkan bahwa auditor internasional lebih dipilih baik oleh perusahaan asing maupun BUMN. *Fee audit* yang dibayarkan oleh perusahaan asing lebih tinggi daripada yang dibayarkan oleh BUMN.

Disisi lain, penelitian dari Fan dan Wong (2004) menyatakan bahwa perusahaan milik pemerintah membayar *fee audit* lebih tinggi untuk mendapatkan laporan auditor yang berkualitas. Hal ini karena demi menjaga nama baik perusahaan. Dengan kepemilikan institusional yang semakin besar, maka perusahaan akan cenderung memiliki pengaruh yang besar ke pihak manajemen dan mendorong mereka untuk memakai jasa auditor terbaik sehingga mendapatkan kualitas audit yang optimal. Semakin tinggi kualitas audit maka semakin tinggi keakuratan dari informasi finansial (Bagus, 2013). Tingginya keakuratan dari informasi finansial mengakibatkan resiko audit semakin besar sehingga *fee audit* yang dibayarkan semakin tinggi pula.

Tidak hanya kepemilikan perusahaan yang berpengaruh terhadap *fee audit*, ukuran kantor akuntan publik juga berpengaruh terhadap *fee audit*. menurut Supriyono, (1988), dalam menentukan ukuran suatu kantor akuntan publik dapat digunakan berbagai variabel sebagai ukuran pengganti, misalnya jumlah relatif *fee* yang diterima oleh suatu kantor akuntan publik dari satu klien tertentu, ada tidaknya spesialisasi fungsi

pada suatu kantor akuntan, atau atas dasar proporsi total *fee* dari klien tertentu dibandingkan dengan *fee* dari jasa bukan audit.

Deacon (2002) dalam Nadia (2013), menyatakan bahwa kantor akuntan publik berpengaruh terhadap besarnya *fee audit* yang akan diberikan. Kantor akuntan publik menjadi salah satu bagian dari karakteristik auditor. Kantor akuntan publik besar dan termasuk dalam jajaran (*big four*) yang berkualitas tinggi membuat sedikit kesalahan daripada auditor yang berkualitas rendah. Riyatno (2007) juga menyatakan bahwa kantor akuntan publik besar (*big four accounting firms*) dipersepsikan akan melakukan audit dengan lebih berkualitas dibandingkan dengan kantor akuntan publik yang kecil (*non big four accounting firms*), sehingga akan menghasilkan *fee audit* yang tinggi pula.

Fee audit juga ditentukan oleh besar-kecilnya perusahaan yang diaudit (*client size*). Simunic (1996) dalam nadia (2013) menyatakan bahwa ukuran perusahaan (*Client size*) adalah faktor penentu yang paling penting dalam menentukan *fee* audit. Model inilah kemudian yang dijadikan acuan untuk melihat fenomena di seputar penawaran jasa audit. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini sebagai variabel kontrol yang mengontrol kepemilikan pemerintah dan ukuran kantor akuntan publik.

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas, peneliti tertarik meneliti kembali dari penelitian (Liu, 2013) pengaruh kepemilikan dan (Michell, 2008) ukuran kantor akuntan publik terhadap *fee audit* dengan judul

pengaruh kepemilikan dan ukuran kantor akuntan publik terhadap *fee audit* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kepemilikan pemerintah berpengaruh terhadap *fee audit*?
2. Apakah ukuran kantor akuntan publik berpengaruh terhadap *fee audit*?
3. Apakah kepemilikan pemerintah dan ukuran kantor akuntan publik berpengaruh terhadap *fee audit*?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang hendak dicapai sesuai rumusan masalah di atas adalah:

1. Untuk mengetahui apakah kepemilikan pemerintah berpengaruh terhadap *fee audit*.
2. Untuk mengetahui apakah ukuran kantor akuntan publik berpengaruh terhadap *fee audit*.
3. Untuk mengetahui apakah kepemilikan pemerintah dan ukuran kantor akuntan publik berpengaruh terhadap *fee audit*

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya konsep berdasarkan teori yang ada dan dapat menambah wawasan khususnya auditing tentang *fee audit*.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat diantaranya, Sebagai penelitian yang menguatkan penelitian terdahulu, dan memberikan pengetahuan baru yang belum terdapat di dalam penelitian terdahulu dan sebagai referensi dan pengetahuan untuk peneliti selanjutnya mengenai pengaruh kepemilikan dan kantor akuntan publik terhadap *fee audit*.